



## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS  
KELURAHAN KARYA MERDEKA KECAMATAN SAMBOJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara tanggal 3 Juli 2018 tentang Rapat Kesepakatan Batas Daerah sebagai tindaklanjut dari Berita Acara Rapat Fasilitasi Penegasan Batas Daerah tanggal 15 Mei 2018 di Kabupaten Penajam Paser Utara antara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, Berita Acara Rapat tanggal 6 September 2017 tentang Rapat Koordinasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Samboja yang belum disepakati, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS KELURAHAN KARYA MERDEKA KECAMATAN SAMBOJA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

## BAB II BATAS DESA

### Pasal 2

Batas Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja sebagai berikut :

- a. batas dengan Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja, terletak pada Pertigaan Batas Kelurahan Karya Merdeka-Kelurahan Sungai Merdeka-Kabupaten PPU (titik 1) dengan koordinat :  $116^{\circ} 52' 4.86''$  BT  $1^{\circ} 0' 41.08''$  LS, selanjutnya mengikuti Jalan sampai Jembatan Sungai Pondok Gong (titik 2) dengan koordinat :  $116^{\circ} 53' 50.74''$  BT  $1^{\circ} 0' 32.73''$  LS, kemudian lurus sampai Km 36 Jalan Poros Samarinda-Balikpapan (titik 3) dengan koordinat :  $116^{\circ} 58' 3.50''$  BT  $1^{\circ} 0' 48.70''$  LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Kebun Sdra Coleng (titik 4)/(Pertigaan Batas Margomulyo-Sungai Merdeka-Karya Merdeka) dengan koordinat :  $116^{\circ} 58' 59.85''$  BT  $1^{\circ} 0' 59.02''$  LS;
- b. batas dengan Kelurahan Margomulyo Kecamatan Samboja, dimulai pada Sekitar Kebun Sdra Coleng (titik 4)/(Pertigaan Batas Margomulyo-Sungai Merdeka-Karya Merdeka) dengan koordinat :  $116^{\circ} 58' 59.85''$  BT  $1^{\circ} 0' 59.02''$  LS, selanjutnya lurus sampai Patok Semen di Areal BOS (titik 5) dengan koordinat :  $116^{\circ} 58' 29.55''$  BT  $1^{\circ} 4' 10.49''$  LS/Perempatan Batas Kelurahan Karya Merdeka-Kelurahan Margomulyo-Kelurahan Amborawang Darat-Desa Tani Bhakti;
- c. batas dengan Desa Tani Bhakti Kecamatan Samboja, dimulai pada Patok Semen di Areal BOS (titik 5) dengan koordinat :  $116^{\circ} 58' 29.55''$  BT  $1^{\circ} 4' 10.49''$  LS/Perempatan Batas Kelurahan Karya Merdeka-Kelurahan Margomulyo-Kelurahan Amborawang Darat-Desa Tani Bhakti, selanjutnya lurus sampai As (Pertengahan) Rencana Jalan TOL (titik 6) dengan koordinat :  $116^{\circ} 57' 28.38''$  BT  $1^{\circ} 3' 25.43''$  LS, kemudian mengikuti alur tengah Rencana Jalan TOL sampai As (Pertengahan) Rencana Jalan TOL (titik 7) dengan koordinat :  $116^{\circ} 56' 18.08''$  BT  $1^{\circ} 5' 43.26''$  LS/Pertigaan Batas Kelurahan Karya Merdeka-Desa Tani Bhakti-Kelurahan Salok Api Darat;

- d. batas dengan Kelurahan Salok Api Darat Kecamatan Samboja, dimulai pada As (Pertengahan) Rencana Jalan TOL (titik 7) dengan koordinat :  $116^{\circ} 56' 18.08''$  BT  $1^{\circ} 5' 43.26''$  LS/Pertigaan Batas Kelurahan Karya Merdeka-Desa Tani Bhakti-Kelurahan Salok Api Darat, selanjutnya lurus sampai Patok PVC 22 Batas HPL Transmigrasi (titik 8) dengan koordinat :  $116^{\circ} 56' 4.83''$  BT  $1^{\circ} 5' 17.80''$  LS, kemudian lurus sampai Patok PVC 23 Batas HPL Transmigrasi (titik 9) dengan koordinat :  $116^{\circ} 55' 53.63''$  BT  $1^{\circ} 5' 29.50''$  LS, selanjutnya lurus sampai Patok PVC 21 Batas HPL Transmigrasi (titik 10) dengan koordinat :  $116^{\circ} 55' 42.19''$  BT  $1^{\circ} 5' 40.77''$  LS, kemudian lurus sampai Pertigaan Batas Kelurahan Salok Api Darat-Kelurahan Karya Merdeka-Kota Balikpapan (titik 11) dengan koordinat :  $116^{\circ} 55' 26.15''$  BT  $1^{\circ} 5' 57.11''$  LS;
- e. batas dengan Kota Balikpapan, dimulai pada Pertigaan Batas Kelurahan Salok Api Darat-Kelurahan Karya Merdeka-Kota Balikpapan (titik 11) dengan koordinat :  $116^{\circ} 55' 26.15''$  BT  $1^{\circ} 5' 57.11''$  LS, selanjutnya mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai PABA 2 (titik 12) dengan koordinat :  $116^{\circ} 55' 12.50''$  BT  $1^{\circ} 5' 31.70''$  LS, kemudian mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai TK 09 (titik 13) dengan koordinat :  $116^{\circ} 55' 5.50''$  BT  $1^{\circ} 5' 22.58''$  LS, selanjutnya mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai PBU 2 (titik 14) dengan koordinat :  $116^{\circ} 54' 52.90''$  BT  $1^{\circ} 5' 9.50''$  LS, kemudian mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai PBU 3 (titik 15) dengan koordinat :  $116^{\circ} 54' 29.88''$  BT  $1^{\circ} 4' 54.56''$  LS, selanjutnya mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai TK 10 (titik 16) dengan koordinat :  $116^{\circ} 54' 13.27''$  BT  $1^{\circ} 3' 52.66''$  LS, kemudian mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai PABU 9 (titik 17) dengan koordinat :  $116^{\circ} 53' 37.49''$  BT  $1^{\circ} 3' 41.30''$  LS, selanjutnya mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai TK 11 (titik 18) dengan koordinat :  $116^{\circ} 52' 50.80''$  BT  $1^{\circ} 3' 24.11''$  LS, kemudian mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai TK 12 (titik 19) dengan koordinat :  $116^{\circ} 51' 37.29''$  BT  $1^{\circ} 3' 31.27''$  LS, selanjutnya mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai PABU 10 (titik 20) dengan koordinat :  $116^{\circ} 50' 50.37''$  BT  $1^{\circ} 3' 9.50''$  LS, kemudian mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai TK 13 (titik 21) dengan koordinat :  $116^{\circ} 50' 23.67''$  BT  $1^{\circ} 2' 53.48''$  LS, selanjutnya mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai PABU 11 (titik 22) dengan koordinat :  $116^{\circ} 50' 15.29''$  BT  $1^{\circ} 2' 18.50''$  LS, kemudian mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai TK 14 (titik 23) dengan koordinat :  $116^{\circ} 50' 29.17''$  BT  $1^{\circ} 1' 41.39''$  LS, selanjutnya mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai TK 15 (titik 24) dengan koordinat :  $116^{\circ} 51' 6.02''$  BT  $1^{\circ} 0' 56.94''$  LS/Pertigaan Batas Kabupaten Kukar-Kota Balikpapan-Kabupaten PPU;
- f. batas dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, dimulai pada TK 15 (titik 24) dengan koordinat :  $116^{\circ} 51' 6.02''$  BT  $1^{\circ} 0' 56.94''$  LS/Pertigaan Batas Kabupaten Kukar-Kota Balikpapan-Kabupaten PPU, selanjutnya Mengikuti Jalan sampai Pertigaan Batas Kelurahan Karya Merdeka-Kelurahan Sungai Merdeka-Kabupaten PPU (titik 1) dengan koordinat :  $116^{\circ} 52' 4.86''$  BT  $1^{\circ} 0' 41.08''$  LS.

### Pasal 3

Peta Batas Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 4**

Penetapan dan penegasan batas kelurahan tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 22 Juli 2019

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 23 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**SUNGGONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 45**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH**  
NIP. 19780605200212 1 002